



UNIVERSITAS PARAMADINA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP-05/REK/II/2002

Tentang

Pengangkatan Direktur Lembaga Reformasi Pendidikan (Institute for Educational Reform) Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Bahwa Universitas Paramadina telah berjalan melaksanakan fungsi Pendidikan Tinggi sebagaimana mestinya.
2. Bahwa untuk peningkatan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama fungsi penelitian dan pengabdian pada masyarakat perlu didirikan Lembaga Reformasi Pendidikan (Institute for Educational Reform).
3. Bahwa Universitas Paramadina menganggap perlu untuk membentuk Lembaga Reformasi Pendidikan dan mengangkat Direktur Lembaga Reformasi Pendidikan.
- Memperhatikan : Saran-saran dan usulan para pendiri dan Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1999.
3. Anggaran Dasar Yayasan Paramadina Mulya, Berita Negara Tanggal 15/12-1995 No : 100

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : 1. Mendirikan Lembaga Reformasi Pendidikan (Institute for Educational Reform) Universitas Paramadina.



UNIVERSITAS PARAMADINA

2. Mengangkat Saudara Utomo Dananjaya sebagai Direktur Lembaga Reformasi Pendidikan.
3. Tugas pokok Lembaga adalah mengembangkan pembaharuan dan pemikiran dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan balas jasa sebesar seperti tercantum dalam nomor urut 9 kolom 3 beserta hak-hak lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas yang ditetapkan oleh peraturan universitas.
5. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2002.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Februari 2002

Universitas Paramadina,
Rektor

Prof. Dr. Nurcholish Madjid

1. Tembusan disampaikan kepada :
 - a. Yayasan ParamadinaMulya
 - b. Para Pembantu Rektor I, II dan III
2. Kutipan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
3. Arsip